

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN  
PENGUNTITAN (*STALKING*) DI INDONESIA**



Diajukan Oleh :

**LISSA CELSABELLA**

**NIM. 2110211320056**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2025**

**KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN  
PENGUNTITAN (*STALKING*) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN  
PENGUNTITAN (*STALKING*) DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**LISSA CELSABELLA**

**NIM. 2110211320056**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari  
Rabu, 14 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Muhammad Topan, S.H., M.H.**

**NIP. 198011052005011002**

Diketahui

Banjarmasin, 22 Mei 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN  
PENGUNTITAN (*STALKING*) DI INDONESIA

Diajukan oleh  
LISSA CELSABELLA  
NIM. 2110211320056

Skripsi ini memenuhi persyaratan untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 254 / UN 8. 1.11 / SP / 2025

Tanggal : 22 MAY 2025

Disahkan  
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 14 Mei 2024  
dengan susunan Panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy Irawan, S.H.,M.H.  
Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H.,M.H., M.Han.  
Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 430/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal 07 Mei 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lissa Clesabella  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320056  
Program Kekhususan : Ilmu Hukum  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN PENGUNTITAN (*STALKING*) DI INDONESIA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Mei 2025



Lissa Celsabella

NIM. 2110211320056

## **MOTO**

“Pelan-pelan saja, sesuaikan dengan langkah masing – masing. Pasti sampai tujuan.”

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah Robbil Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi ini dapat selesai tepat waktu dan dipersembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan hormati :

### **Ayah dan ibu tercinta,**

Kepada kedua orang tua saya yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungannya untuk segala kegiatan yang saya ikuti, baik itu kegiatan akademik maupun non-akademik dan selalu menjadi pendukung terdepan dalam setiap langkah yang saya ambil. Semua jasa dan doa kalian tidak akan pernah dapat terbalas sepenuhnya di dunia dan semoga semua yang kalian lakukan untuk keluarga dan anak-anak kalian dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal.

### **Adik - Adikku tercinta,**

Untuk adik-adikku terima kasih atas segala dorongan, semangat dan menjadi motivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu menjadi adik dan anak yang baik, dan kelak akan membanggakan kedua orang tua.

### **Kepada dosen pembimbing,**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Muhammad Topan, S.H., M.H., yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi.

## RINGKASAN

Lissa Celsabella. Mei 2025. **KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN PENGUNTITAN (*STALKING*) DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing Muhammad Topan, S.H., M.H.

Penguntitan atau *stalking* merujuk pada serangkaian perilaku yang dilakukan secara berulang oleh seseorang untuk mengawasi, mengikuti, atau menghubungi individu lain tanpa persetujuan, yang menyebabkan korban merasa terganggu, terancam, atau takut. Tindakan ini dapat terjadi secara langsung maupun melalui media digital, yang dikenal sebagai *cyberstalking*. *Stalking* adalah bentuk perilaku kontrol yang invasif dan dilakukan berulang terhadap korban, yang sering kali berlangsung dalam jangka waktu lama. Tindakan ini bersifat kronis dan bertujuan membatasi kebebasan serta ketenangan korban, meskipun tidak selalu disertai dengan kekerasan. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar privasi korban tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti kecemasan, stres, dan gangguan tidur. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatur penguntitan sebagai tindak pidana tersendiri guna memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga mengkaji peraturan hukum nasional serta membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang telah mengakui *stalking* sebagai tindak pidana khusus. Selain itu, skripsi ini menekankan pentingnya pendekatan viktimologi dalam merumuskan kebijakan hukum, agar perlindungan terhadap korban tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan pendampingan korban secara menyeluruh.

Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun belum ada peraturan khusus yang mengatur penguntitan, beberapa ketentuan dalam KUHP dan UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku, seperti pasal-pasal tentang pengancaman atau perbuatan tidak menyenangkan. Namun, pasal-pasal tersebut tidak cukup mengakomodasi dimensi dan karakteristik *stalking*. *Stalking* tidak selalu mengandung unsur kekerasan fisik atau ancaman verbal. Banyak kasus *stalking* dilakukan secara halus, diam-diam, dan berulang, seperti mengikuti korban, mengirim pesan secara terus-menerus, atau mengawasi aktivitas korban tanpa menyentuh atau menyerang secara langsung.

Pada UU ITE hanya dapat menjangkau bentuk penguntitan digital (*cyberstalking*) dan itu pun memiliki keterbatasan. Pasal 29 UU ITE mewajibkan pembuktian adanya unsur “menakut-nakuti akan melakukan kekerasan,” yang sering kali tidak



dapat dibuktikan karena pelaku menggunakan kata-kata yang bersifat ambigu. Selain itu, UU ITE tidak mencakup perilaku penguntitan fisik seperti mengintai atau mengikuti korban secara langsung, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh dimensi perilaku *stalking*.

Meskipun tindakan *stalking* dapat menimbulkan gangguan psikologis, trauma, dan pelanggaran terhadap hak privasi korban, tidak ada pasal khusus dalam KUHP maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang kejahatan ini. Akibatnya, banyak kasus penguntitan yang tidak dapat diproses secara hukum atau hanya dijerat dengan pasal umum yang tidak relevan, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Diperlukan regulasi baru yang secara khusus mengatur tindak pidana penguntitan. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat memberikan keadilan yang lebih berimbang antara pelaku dan korban, serta meningkatkan rasa aman masyarakat.



## ABSTRAK

Penguntitan (*stalking*) merupakan bentuk kejahatan yang mengancam hak atas rasa aman dan privasi individu. *Stalking* adalah bentuk perilaku kontrol yang invasif dan dilakukan berulang terhadap korban, yang sering kali berlangsung dalam jangka waktu lama. Di Indonesia, tindakan ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi perlindungan terhadap korban penguntitan dalam hukum positif Indonesia serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang ideal di masa depan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia belum secara khusus mengatur penguntitan sebagai tindak pidana tersendiri. Beberapa ketentuan yang ada belum mampu menjangkau kompleksitas dan karakteristik khusus dari kejahatan ini. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur penguntitan sebagai tindak pidana khusus, dengan memperhatikan aspek viktimologi untuk menjamin perlindungan dan pemulihan korban.

**Kata Kunci** (*keyword*) : kebijakan formulasi, penguntitan, *stalking*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Kepada yang terhormat lagi amat terpelajar, Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Kepada yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini ;

3. Kepada yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan serta menyempatkan waktunya terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
4. Kepada yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan dan bimbingan dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya
5. Kepada yang terhormat lagi amat terpelajar, seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Lambung Mangkurat Universitas Lambung Mangkurat yang sangat berjasa dalam membuka wawasan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas
6. Kepada ayahanda tercinta, Bambang Soesilo, S.H., saya ucapkan terima kasih yang sedalam dan seluas- luasnya atas dukungan, semangat, motivasi dan doa dalam setiap langkah hingga saya sampai pada tahap ini.
7. Kepada ibunda tercinta Kasma Yulinda, saya ucapkan terima kasih yang sebesar dan seluas- luasnya atas segala dukungan, doa dan setiap makanan yang dimasak dengan hangat. Sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sehat.
8. Kepada yang tersayang, teman – teman Seblak Ngeng yang tidak disebutkan satu – satu saya ucapkan terima kasih banyak karena selalu menemani dari awal perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan dorongan dimasa sulit.
9. Kepada teman-teman Remaja Jompo yang selalu menemani disetiap semester dan memberikan dukungan dan semangat saya ucapkan terima kasih.
10. Kepada teman- teman Tim Bubadibako diucapkan terima kasih karena selalu memberikan semangat dan dukungan meski sulitnya bertemu karena kesibukan masing – masing.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini diucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2025

Lissa Celsabella



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Judul Skripsi.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Tipe Penelitian .....	10
3. Sifat Penelitian .....	10
4. Pendekatan Penelitian .....	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12

7. Pengolahan dan Analilis Bahan Hukum .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Kebijakan Hukum .....	14
B. Perlindungan Korban .....	19
C. Pengertian Penguntitan (Stalking) .....	25
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Penguntitan ( <i>Stalking</i> ) dalam Hukum Positif Indonesia .....	28
B. Kebijakan Formulasi Yang Akan Datang Terhadap Korban Penguntitan ( <i>Stalking</i> ) .....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
A. Simpulan .....	41
B. Saran.....	42
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

